



PUTUSAN

NOMOR 51-K/PMT-II/AU/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Herman Rosyadi.
Pangkat/Nrp	: Kolonel Sus NRP. 507799
Jabatan	: Dosen Golongan IV (sekarang Pamen DP)
Kesatuan	: Akademi Angkatan Udara
Tempat tanggal lahir	: Gresik, 23 Januari 1961.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kamar No.13 Mess Wira Adi Dharma Lanud Adisutjipto Yogyakarta

Terdakwa ditahan oleh :

- Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Pebruari 2012 sampai dengan 21 Pebruari 2012, berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor : Kep/04/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012.
- Gubernur Angkatan Udara selaku Papera selama 30(tiga puluh)hari sejak tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/09/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 21 Maret 2012 berdasarkan surat keputusan pembebasan penahanan sementara dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera Nomor : Kep/15/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca, Berkas perkara dari Dansatpom Lanud Adisutjipto Nomor: POM-401/A/IDIK-03/I/2012/ADI tanggal 21 Maret 2012.

Memperhatikan, 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur AAU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/68/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/55/IX/2012 tanggal 25 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Tapsid/27-K/PMT-II/AU/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.

4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Tapsid/27-K/PMT-II/AU/IV/2013 tanggal 6 Mei 2013.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/55/IX/2012 tanggal 25 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Denda sebesar : Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Subsida 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

c. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 2 (Dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 405/86/VII/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat di Jakarta oleh Sdri.Fatmayanti tertanggal 6 Februari 2012.

3) 1 (satu) lembar Pencabutan Pengaduan yang dibuat di Yogyakarta oleh Sdri. Fatmayanti tertanggal 17 Februari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961.02.12. 1266 pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514 199603 2001.

5) 1 (Satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor: 8/NSK/12 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Rossy Hertati, M.P,Apt, NIP196701071993032002.

6) 1 (Satu) lembar Hasil pemeriksaan Napza (sampel urine) Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Grasia Provinsi DI Yogyakarta tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Yosep Suparjono, S.ST, NIP. 196705191992031006.

7) 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961.03.12. 1928 pada hari Senin tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514 199603 200.

8) 1 (Satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor : 12/NSK/12 tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Triyanti Setyorini, Apt,M.Kes .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pasang sandal wanita warna hitam kecoklatan.
- 2) 1 (satu) buah BH warna hitam, 2 (dua) buah celana dalam wanita warna merah dan ungu.
- 3) 2 (Dua) buah celana pendek wanita warna hitam dan biru (jeans).
- 4) 2 (dua) potong rok (baju wanita) warna ungu motif kembang dan merah maron.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2 Sdri.Orie Siska

- 5) 1 (satu) kotak logam staines Steel transparan yang berisi Kristal warna putih.
- 6) 1 (satu) botol kaca transparan / bening ukuran sedang tinggi 16 cm diameter 5,5 cm berisi 2/3 cairan bening.
- 7) 2 (dua)buah sedotan minuman plastik warna putih dan kuning.
- 8) 1 (satu) buah botol obat tetes mata merk Rohto cool warna hijau.
- 9) 1 (satu) buah sendok takaran plastik warna putih transparan.
- 10) 1 (satu) Pack kantong plastik kecil transfaran ukuran 4x6 merk HW.

Dirampas untuk dimusnakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkusan Handphone Black Beery merk Curve warna hitam beserta sim card.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleodoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk narkotika jenis shabu-shabu, yang diperolehnya dari sipil/preman yang merupakan pengedar di wilayah Kampung Ambon.

- Bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, yang menuntut pidana 2 (dua) tahun penjara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan, hukuman tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI-AU terhadap Terdakwa Kolonel Sus Herman Rosyadi, adalah sangat berat sekali, tanpa ada mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan tidak mempertimbangkan latar belakang kehidupan Terdakwa Kolonel Sus Herman Rosyadi yang merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika yang disebabkan oleh orang lain.

- Bahwa Oditur Militer dalam Surat Tuntutannya, telah mengemukakan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan tuntutan pidana, tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, tetapi Oditur Militer tidak mempertimbangkan kondisi dari pada Terdakwa yang selama ini sering sakit-sakitan.

- Kesimpulan dan Permohonan bahwa berdasarkan semua dalil-dalil diatas, maka kami penasihat hukum Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa adalah seorang anak dan merupakan tulang punggung mata pencaharian keluarganya yang mempunyai tanggungan orang tua yang sekarang sedang sakit-sakitan di Jakarta, serta mempunyai tanggungan seorang adik yang masih sekolah yang membutuhkan biaya yang selama ini ditanggung Terdakwa. Dan juga kami bermohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan penempatan agar Terdakwa Kolonel Sus Herman Rosyadi, dapat direhabilitasi didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Tanggapan Oditur Militer Tinggi / Replik atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap kepada tuntutan semula.

4. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa/Duplik atas tanggapan Oditur Militer yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap kepada nota pembelaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Padat Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/55/IX/2012 tanggal 25 September 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari tahun 2000 dua belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2012 di Kamar nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adi Sutjipto atau di tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU, melalui Pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Sus NRP 507799 dan ditugaskan di Survei dan pemotretan Udara Mabasau sampai dengan tahun 1988, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada saat menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di AAU sebagai Dosen Golongan IV berpangkat Kolonel Sus.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Sdri. Fatmayanti) pada tanggal 20 Juni 1986 di KUA Jatinegara Jakarta Timur dengan Akta Kutipan Nikah Nomor: 405/86/VII/1986 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 25 tahun dan yang kedua berumur 22 tahun.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Orie Siska) sekira antara bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2011 pada saat Saksi-1 mengantar temannya yang bernama Sdri. Eca yang menemui temannya di Mess Wira Adidharma, dan semenjak bulan Juni 2011 Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa dan pada hari Minggu 29 Januari 2012 Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa di daerah Maguwo Yogyakarta untuk diajak menginap di kamar nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto Yogyakarta.
- d. Bahwa semenjak Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 (Sdri. Orie Siska) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari 10 (sepuluh) kali, hubungan badan layaknya suami istri tersebut pertama kali dilakukan sekira bulan Agustus 2011 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012, yang dilakukan ditempat yang sama yaitu di kamar nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto, Yogyakarta.
- e. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi-1 (Sdri. Orie Siska) dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan dengan cara saling berciuman dan meraba-raba daerah sensitive, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 hingga mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan Saksi-1 dan kemudian sama-sama mencapai orgasme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 23.30 Wib Saksi -2 (Lettu Porn Agust Leonardo SMIP) seraka Dansatprov AAU bersama anggota Prov yaitu Letda Porn Agung, Sertu Dwi Rahmad, Sertu Purwanto, Serda Andriyanto, Serda Supaidi dan Praka Gunawan Agus, Kepala Unit Intelpam AAU Mayor Sus Usriyanto bersama anggotanya antara lain Letda Sus Sus Sumarno, Letda Sus Aris, Serka Toni, Sertu Cahyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindakan asusila yaitu berada dalam satu kamar dengan seorang perempuan dewasa yang bukan istrinya (Saksi-1 Sdri. Orié Siska) di kamar no. 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adi Sutjipto dan dugaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

g. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar perintah lisan dari Gubernur AAU pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 08.00 Wib yang diduga melakukan tindakan asusila dan penyalahgunaan obat-obat terlarang di Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

h. Bahwa pada saat tiba di mess Wira Adidharma Kaintelpam Mayor Sus Usriyanto beserta 2 (dua) orang Satprov AAU mendekati pintu kamar no 13 sedangkan Saksi-5 (Serka Tri Patoni) beserta yang lainnya berada di pintu belakang, kemudian pintu kamar depan diketuk oleh Mayor Sus Usriyanto sambil berkata berulang kali "Malam Mas, Tolong bukakan pintu" kemudian pintu kamar dibuka oleh Terdakwa, kemudian Mayor Sus Usriyanto berkata; "Ijin Mas saya diperintahkan Gubernur untuk melakukan pengecekan Mess" kemudian Terdakwa berkata "silakan masuk" selanjutnya Mayor Sus Usriyanto masuk disusul oleh Saksi -2 (Lettu Porn Agust Leonardo SMIP) dan beberapa orang anggota kemudian Saksi-2 membuka pintu belakang selanjutnya Saksi-5 masuk disusul oleh anggota yang lainnya.

i. Bahwa kondisi kamar pada saat dilakukan pengrebekan lampu kamar yang berukuran 4X6 meter dalam keadaan menyala terang, jendela tertutup, pintu kamar tertutup dan terkunci dari dalam dan di dalam kamar ada Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Orié Siska), dimana Terdakwa pada saat itu memakai celana panjang jeans dan TShirt/kaos sedangkan Saksi-1 memakai celana panjang training dan T-Shirt.

j. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan/pengeledahan didalam kamar 13 tersebut, Saksi-2 (Lettu Pom Agust Leonardo, SMIP) mendapatkan barang-barang antara lain:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang tersimpan di kotak kecil logam warna putih.
- 2) 1 (satu) botol kaca berisi air.
- 3) 2 (dua) sedotan minuman.
- 4) 1 (satu) pack plastik takaran ukuran 4x6 Cm.
- 5) 1 (satu) sendok plastik/sendok makan.
- 6) 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merk "Rohto Cool"
- 7) 1 (satu) Hp merk Black Berry jenis Curve warna hitam.
- 8) 1 (satu) bungkus plastik kecil isi sembilan Panthylin merk Charm.
- 9) Setengah gelas kecil ramuan obat pembersih kemaluan wanita.
- 10) 1 (satu) buah hp merk Black Berry jenis Curve warna Unggu.
- 11) Satu buah Charger Black Berry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

k. Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut diatas kemudian Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. One Siska) ditangkap dan dibawa ke kantor Akademi Angkatan Udara, untuk barang bukti diamankan oleh petugas Satpprov Denma AAU.

I Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar perintah lisan dari Gubernur AAU kepada Saksi-2 (Lettu Porn Agust Leonardo SMIP) yang intinya ada indikasi Terdakwa sering membawa perempuan yang bukan istrinya ke dalam kamar no 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

m. Bahwa Saksi-4 (Sdri. Fatmayanti) selaku istri sah dari Terdakwa dan sebagai pihak yang dirugikan menuntut atas perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum yang berlaku dan Saksi-4 telah membuat surat pengaduan yang ditandatangani di atas materai yang cukup di Jakarta tertanggal 6 Februari 2012, kemudian pengaduan tersebut Saksi-4 cabut dengan surat pencabutan yang ditandatangani oleh Saksi-4 diatas materai cukup tertanggal 17 Februari 2012 di Yogyakarta.

n. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Porn Yogyakarta Nomor : PM. 01.01.961.02.12.1374 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Rossy Hertati, M.P,Apt, NIP196701071993032002 menyatakan bahwa Serbuk kristal warna putih terbungkus plastik kecil dalah Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (Satu) dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

o. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Porn Yogyakarta Nomor: PM. 01.01.961.03.12.2102 tanggal 09 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Triyanti Setyorini, Apt,M.Kes disimpulkan bahwa Serbuk Kristal berwarna putih terbungkus plastik kecil kualitatif Metamfitamin positif termasuk Narkotika Golongan 1 V (Satu) dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

p. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Napza (sampel urine) Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Grasia Provinsi DI Yogyakarta tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Yosep Suparjono, S.ST, NIP.196705191992031006 disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerangkan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat hukum yaitu Mayor Sus Heri,SH.MH Nrp.520879 dkk 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor : Sprin / 85 / II / 2012 tanggal 14 Februari 2012 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 18 Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah putusan.mahkamahagung.go.id sumpah yang sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fatmawati, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 13 September 1968, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jl.Dwikora Raya No.1 Rt.07 Rw.12 Komplek Lanud halim Perdana kusuma, jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1986 di Rumah Saksi di Komplek Angkatan Darat Jl.Otista Jakarta Timur, kemudian Saksi dan Terdakwa berpacaran.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1986 Saksi telah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa melalui KUA Jatinegara Jakarta Timur sesuai dengan Akta Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/86/VII/1986 dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan berumur 26 tahun dan yang kedua anak laki-laki berumur 23 tahun.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinis di Akademi Angkatan Udara Terdakwa tinggal di Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto Yogyakarta, sedangkan Saksi bersama anak-anaknya tinggal di komplek Dwikora Jl. Dwikora Raya No. 1 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa mempunyai hubungan khusus bahkan telah berbuat zina dengan Saksi-1 (Sdri. Orie Siska) dan Saksi juga tidak tahu sama sekali kalau Terdakwa menggunakan narkoba.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan Terdakwa sehari-harinya biasa-biasa saja tidak ada kejanggalan ataupun keanehan dan permasalahan apa yang terjadi dengan Terdakwa Saksi tidak tahu karena Saksi tinggal di jakarta, Saksi baru tahu saat dipanggil oleh Penyidik POM AU 1(satu) minggu setelah kejadian dan Saksi sempat kaget.
6. Bahwa Saksi telah diberitahu oleh penyidik Pom dimana Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Orie Siska, sehingga Saksi membuat surat pengaduan tertanggal 6 Februari 2012 namun surat pengaduan tersebut sudah Saksi cabut kembali pada tanggal 17 Februari 2012 karena Saksi sudah memaafkan Terdakwa.
7. Bahwa selama Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa kewajiban Terdakwa untuk memberi nafkah terhadap Saksi tetap dipenuhi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, membayar tagihan listrik selain itu juga anak Saksi yang sudah bekerja juga ikut membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
8. Bahwa ketika Saksi dipanggil ke Penyidik POM AU Saksi sempat menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja dan dikarenakan waktunya sempit sehingga Saksi tidak banyak bertanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa setelah Terdakwa dibebaskan dari tahanan, Saksi sempat bertanya lagi kepada Terdakwa sehubungan dengan peryalagunaan Narkoba dan saat itu Terdakwa menjawab "hanya coba-coba".

10. Bahwa setahu Saksi kegiatan Terdakwa setelah dibebaskan dari tahanan Terdakwa pulang ke Jakarta dan hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, dan Terdakwa suka menggendong cucunya.

11. Bahwa Saksi tidak tinggal 1(satu) rumah dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan sehubungan dengan perkaranya ini Saksi memohon agar Terdakwa diringankan hukumannya karena Saksi masih membutuhkan Terdakwa.

12. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa malu dan Saksi pernah menasehati Terdakwa agar berhati-hati lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah dipanggil oleh Oditur Militer tidak hadir di persidangan dan menurut keterangan Oditur Militer, Saksi Orie Siska setelah keluar dari lapas dan tidak diketahui lagi alamatnya sedangkan Saksi An. Lettu Pom Agust Leonardo dan Leda Pom Agung Setiyo sudah Mutasi, akan tetapi para Saksi tersebut ketika diperiksa oleh Penyidik sudah disumpah sesuai agamanya masing-masing, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setelah disetujui oleh Terdakwa maupun Penasihat hukumnya, keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dari BAP para Saksi tersebut sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : Orie Siska, Pekerjaan : Swasta, Tempat/tanggal lahir : Sragen 31 Juli 1979, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Punggawan, Jln.Bromantakan Solo jawa tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret atau April 2011 ketika Saksi mengantar teman Saksi yang bernama Sdri. Eca yang saat itu sedang menemui temannya di Mess Wira Adidharma, Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu berkenalan dan Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai anggota TNI AU berpangkat Kolonel dan juga sebagai dosen di AAU, dari pekenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juni 2011.

2. Bahwa pada hari Minggu 29 Januari 2012 Saksi dijemput oleh Terdakwa di Maguwo untuk diajak menginap di kamar nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas TNI AU yang berjumlah 5 (lima) orang, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Akademi Angkatan Udara dengan menggunakan mobil dinas TNI AU warna biru.

3. Bahwa sebelum ditangkap malam itu Saksi pada sore harinya pergi jalan-jalan ke Amabarukmo Plaza untuk membelikan permen Lolipop anak Saksi yang bernama Farrel anaknya Saksi dengan mantan suaminya yang bernama Sdr. Wiwid yang sudah resmi bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tahun 2008, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi tiba di kamar Terdakwa dan Saksi langsung diajak Terdakwa dan temannya pergi ke tempat Karaoke Family fun di Seturan Yogyakarta hingga pukul 22.00 Wib dan tiba kembali di Kamar No.13 Mess Wira Adidharma sekira pukul 22.30 Wib lalu Saksi buat minuman teh di cangkir besar untuk berdua dengan Terdakwa, kemudian Saksi tidur duluan dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi terbangun dari tidur karena pintu kamar diketok dari luar, setelah pintu kamar dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Akademi Angkatan Udara dengan menggunakan Mobil dinas TNI AU warna biru.

4. Bahwa pertama kalinya Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2011 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012, dan hubungan badan layaknya suami istri yang Saksi lakukan dengan Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali.

5. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dengan cara terlebih dahulu pemanasan lalu saling berciuman dan meraba-raba daerah sensitif, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan Saksi dan sama-sama mencapai orgasme.

6. Bahwa setelah Saksi dibawa ke kantor Akademi Angkatan Udara, diperlihatkan oleh petugas TNI AU barang-barang hasil pengeledahan yang diketemukan di kamar Terdakwa antara lain, Tissue bekas di dalam plastik putih yang pernah Saksi pakai untuk membersihkan kemaluan setelah Saksi buang air kecil, obat kecil-kecil jamu tradisional untuk wanita warna gelap dalam cepuk/kotak kecil milik Saksi, Serbuk warna putih dalam kotak kecil, botol kaca (bawah cembung) sebesar aqua gelas, obat tetes mata milik Terdakwa, dan pembalut wanita pentiliner Charm milik Saksi.

7. Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali di tempat yang sama yaitu di kamar nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan Shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

8. Bahwa terakhir Saksi dengan Terdakwa menggunakan Shabu-shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib di kamar nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta yang dilakukan dengan cara sebelumnya membuat bong / alat isap dari botol plastik, setelah jadi kemudian digunakan secara bersama-sama untuk menghisap shabu-shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan cara menghisapnya layaknya orang merokok secara bergantian sampai habis.

9. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Saksi mengatakan serbuk putih Kristal adalah Narkotika jenis Shabu-shabu milik Terdakwa dan sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan obat-obat terlarang, tetapi Saksi pernah sama-sama menggunakan shabu-shabu dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dapat Narkotika jenis Shabu-shabu.

10. Bahwa shabu-shabu yang diketemukan saat penangkapan bukan shabu-shabu sisa dari yang pernah Saksi dan Terdakwa hisap karena shabu-shabu yang Saksi hisap dengan Terdakwa sudah habis dipergunakan pada tanggal 31 Januari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id
seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Agust Leonardo, SMIP, Pangkat / NRP : Lettu Pom / 533706, Jabatan : Dansat Prov Denma, Kesatuan : Akademi Angkatan Udara, Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 28 Agustus 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Ds.Wonocatur Rt.11 Rw 26 No.523 B Banguntapan Bantul Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinasi di Akademi Angkatan Udara sekira bulan Nopember 2010 dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 23.30 Wib Mayor Sus Asriyanto (Kepala Intelpam AAU) bersama Letda Sus Sumarno, Letda Sus Aris, Serka Toni, Sertu Cahyo dan Saksi selaku Dansatprov AAU bersama-sama dengan anggota Satprov Denma AAU yaitu Letda Pom Agung, Sertu Dwi Rahmad, Sertu Purwanto, Serda Andriyanto, Serda Supaidi dan Praka Gunawan Agus, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah diduga melakukan tindakan asusila dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kamar no.13 Mess Wira Adidharma Lanud Adi Sutjipto.
3. Bahwa saat sebelum diadakan penangkapan terhadap diri Terdakwa setahu Saksi kondisi kamar dalam keadaan terang lampu kamar menyala, tetapi jendela tertutup dan pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam, pada saat Saksi akan melakukan penangkapan terlebih dahulu Ka Intelpam AAU Mayor Sus Asriyanto masuk dan selanjutnya Saksi dengan diikuti anggota juga masuk, kemudian setelah Saksi berada di dalam kamar sempat membuka pintu belakang.
4. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kondisi kamar saat itu keadaannya tidak rapi Saksi melihat ada seorang perempuan dewasa yang Saksi tidak kenal dan saat diperiksa di Satprov Denma AAU baru mengetahui wanita tersebut bernama Sdri.Orie Siska pekerjaan swasta tinggal di Jln. Bromantakan Solo Jawa Tengah dan dari pengakuannya hubungannya dengan Terdakwa adalah teman dekat (Pacar).
5. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar nomor 13 Mess Wira Adidharma ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang tersimpan di kotak kecil logam warna putih, 1 (satu) botol kaca berisi air, 2 (dua) sedotan minuman, 1 (satu) pack plastik takaran ukuran 4x6 Cm, 1 (satu) sendok plastik/sendok makan, 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merk "Rohto Cool", 1 (satu) Hp merk Black Berry jenis Curve warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik kecil isi sembilan Panthylene merk Charm, setengah gelas kecil ramuan obat pembersih kemaluan wanita, 1 (satu) buah hp merk Black Berry jenis Curve warna Unggu dan satu buah Charger Black Berry.
6. Bahwa sebelum Saksi akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghadap Gubernur AAU dan saat menghadap sudah ada Wagub AAU, Kepala Intelpam AAU, Kepala Hukam AAU, Dan Wingkar AAU, Dan Skadron III Karbol AAU guna keperluan membahas permasalahan tentang Karbol dan Antap AAU dan selain itu juga membahas mengenai Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Gadik Gol.IV AAU yang diduga telah melakukan tindakan asusila dan penyalagunaan obat terlarang.

7. Bahwa selanjutnya Gubemur AAU memerintakan Kepala Intelpam AAU dan Dansatprov untuk melakukan pengintaian dan penangkapan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi ditelpon oleh Mayor Sus Usriyanto (Kepala Intelpam AAU) yang memberikan informasi bahwa target sudah ada diposisi (Mess Wira Adidharma kamar 13 Lanud Adisutjipto) setelah itu Saksi memerintahkan Letda Porn Agung dan beberapa anggota Satprov untuk menuju ke Mess Wira Adidharma guna melaksanakan penangkapan.

8. Bahwa sebelum diadakan penangkapan Saksi terlebih dahulu berkordinasi dengan Pawas dan petugas pos Induk Satpom Lanud Adisutjipto bahwa akan ada penangkapan di Mess Wira Adidharma. Kemudian kami berkumpul di sekitar mess Wira Adidharma untuk pembagian tugas penangkapan termasuk dengan Kepala Intelpam AAU dan anggotanya, setelah bergerak ke kamar 13 Mess Adidharma Saksi bersama Kepala Intelpam AAU dan Letda Sus Sumarno beserta dua anggota Satprov dan Intelpam masuk dari pintu depan, sedangkan yang dari belakang adalah Letda Pom Agung dan Letda Sus Aris dengan beberapa anggota Satprov dan Intelpam sedangkan anggota yang lain berada di luar mess.

9. Bahwa pada saat tiba di mess Wira Adidharma Kaintelpam Mayor Sus Usriyanto beserta 2 (dua) orang Satprov AAU mendekati pintu kamar no 13 sedangkan Letda Pom Agung Setyo Darmawan beserta yang lainnya berada di pintu belakang, kemudian pintu kamar depan diketuk oleh Mayor Sus Usriyanto sambil berkata berulang kali "Malam Mas, tolong bukakan pintu" setelah pintu kamar dibuka oleh Terdakwa, lalu Mayor Sus Usriyanto berkata; "Ijin Mas saya diperintahkan Gubernur untuk melakukan pengecekan Mess" kemudian Terdakwa berkata "silakan masuk" selanjutnya Mayor Sus Usriyanto masuk disusul oleh Saksi dan beberapa orang anggota, kemudian Saksi membuka pintu belakang dan masuk dan disusul oleh angota yang lainnya.

10. Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan kondisi Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Orie Siska sedang berdiri di dalam kamar Terdakwa berpakaian lengkap dengan celana panjang jeans dan kaos, sedangkan Saksi-2 memakai celana panjang training dan kaos kondisinya dalam keadaan berkeringat terkejut .

14. Bahwa saat petugas memeriksa kamar tempat tinggal Terdakwa yang pertama kali menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal berwarna putih di kotak kecil logam warna putih adalah Serka Toni, lalu diserahkan ke Sertu Cahyo kemudian dari Sertu Cahyo diserahkan ke Letda Pom Agung dan selanjutnya ditunjukkan kepada Saksi dan Mayor Sus Usriyanto sedangkan Saksi sendiri menemukan barang bukti antara lain satu buah Hp merk Black Berry jenis Curve warna Ungu beserta satu buah Charger Black Berry diatas lantai.

13. Bahwa tindakan selanjutnya yang diambil adalah petugas membawa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Orie Siska ke AAU serta barang bukti yang berhasil dikumpulkan kemudian difoto lalu dimasukkan kedalam plastik dan selanjutnya diamankan oleh petugas Satprov Denma AAU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan putusan mahkamahagung.go.id sebagai berikut. Hal-hal yang disangkal adalah :

Bahwa saat ditangkap Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa perkara ini akan diselesaikan secara interen satuan dan saat pintu dibuka Saksi tidak ada mengatakan "Permisi mas buka pintu", karena saat itu pintu langsung dibuka oleh Saksi.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agung Setiyo darmawan, Pangkat / NRP. : Letda Pom/537809, Jabatan : Kasi Gaktib Satprov Denma, Kesatuan : Akademi Angkatan Udara, Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 22 Desember 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Mess Gelatik Lanud Adisucipto Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Saksi berdinan di Satprov AAU dan tidak ada hubungan keluarga dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 23. 00 Wib Saksi bersama Saksi-3 Agust Leonardo SMIP, Saksi-5 Serka Tri Patoni, Mayor Sus Usriyanto (Kaintelpam AAU), Letda Sus Sumarno, Letda Sus Ariesmanto, Sertu Purwanto, Sertu Dwi Rahmat, Serda Supaidi, Praka Gunawan, Sertu Cahyo, dan Serda Andriyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa .
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan atas dasar perintah lisan dari Gubernur AAU kepada Saksi-3 Lettu Pom Agust Leonardo SMIP yang intinya ada indikasi Terdakwa sering membawa perempuan yang bukan istrinya ke dalam kamar No. 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto Yogyakarta.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 22.30 Wib Saksi diperintahkan oleh Saksi-3 Lettu Pom Agust Leonardo Sm.IP membawa 3 (tiga) anggota Satprov (Serda Supaidi, Praka Gunawan, dan Serda Andriyanto) menuju Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto, setibanya di Mess sudah ada ada Mayor Sus Usriyanto, bersama beberapa anggotanya, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Kaintelpam AAU dengan Saksi-3 dan 2 (dua) anggota provost (Praka Gunawan dan Serda Andiyanto) yang berpakaian dinas mendatangi pintu depan kamar nomor 13 , sedangkan Saksi dengan Serda Supaidi berada di pintu belakang, kemudian sekira pukul 23.05 Wib pintu belakang kamar nomor 13 dibuka dari dalam dan Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk masuk ke dalam kamar bersama dengan Serda Supaidi.
5. Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar nomor 13 lampu kamar dalam keadaan menyala terang dan Saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang wanita yang Saksi baru kenal saat dilakukan penangkapan 1 Februari 2012 bernama Sdri.Orie Siska, pada saat itu Terdakwa mengenakan celana panjang jeans dan T-Shirt sedang diinterogasi oleh Kaintelpam AAU, sedangkan Saksi-2 Sdri.Orie Siska memakai celana panjang training warna hitam dan T- Shirt warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada saat dilakukan penggebrekan Saksi melihat Serta Canyo menemukan kotak logam kecil warna putih yang kemudian dibuka berisi kantong plastik kecil didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu.

7. Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) botol kaca berisi air, 2 (dua) sedotan minuman, 1 (satu) pack plastik takaran ukuran 4x6 Cm, 1 (satu) sendok plastik/sendok makan, 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merk "Rohto Cool", 1 (satu) Hp merk Black Berry jenis Curve warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik kecil isi sembilan Panthylin merk Charm, Setengah gelas kecil ramuan obat pembersih kemaluan wanita, 1 (satu) buah hp merk Black Berry jenis Curve warna Unggu dan Satu buah Charger Black Berry.

8. Bahwa saat Saksi menunjukan barang-barang tersebut diatas kepada Terdakwa, berupa 1 kotak logam kecil warna putih berisi 1 bundel kertas kecil di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu-shabu, ditemukan 1 (satu) botol kaca berisi air, 2 (dua) sedotan minuman, 1 (satu) pack plastik takaran ukuran 4x6 Cm, 1 (satu) sendok plastik/sendok makan, 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merk "Rohto Cool", 1 (satu) Hp merk Black Berry jenis Curve warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik kecil isi sembilan Panthylin merk Charm, Setengah gelas kecil ramuan obat pembersih kemaluan wanita, 1 (satu) buah hp merk Black Berry jenis Curve warna Unggu dan Satu buah Charger Black Berry telah diakui semua itu milik Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012 Terdakwa dan Sdri. Orie Siska beserta barang-barang hasil temuan saat diadakan penggeledahan di kamar Terdakwa, Saksi serahkan ke Pom Lanud Adusucipto untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Tri Fatoni, Pangkat / NRP. : Serka/525341, Jabatan : Anggota Intelpam AAU, Kesatuan : Akademi Angkatan Udara, Tempat dan tanggal lahir : Boyolali 7 November 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Mess Garuda AAU Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, saat Saksi berdinan di Intelpam AAU dan tidak ada hubungan keluarga dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama-sama anggota Intelpam dan Dansatprof AAU serta anggotanya melakukan penggebrekan di tempat tinggal Terdakwa di kamar No.13 Mess Wira Adidharma AAU.

3. Bahwa ketika tiba di mess Wira Adidharma Kaintelpam Mayor Sus Usriyanto beserta 2 (dua) orang Satprov AAU mendekati pintu kamar no. 13, sedangkan Letda Pom Agung Setyo Darmawan beserta yang lainnya berada di pintu belakang, kemudian pintu kamar depan diketuk oleh Mayor Sus Usriyanto sebanyak 3 (tiga) kali dan langsung dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Mayor Sus Usriyanto masuk disusul oleh Lettu Pom Leo dan Mayor Sus Asriyanto selajutnya setelah mendapat perintah dari Lettu Pom Leo dan Mayor Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asriyanto sebagian anggota Intelpam dan anggota Satprov Denma AAU langsung masuk ke dalam kamar melintat Terdakwa dan bangun dari tidur dan tidak ada kegiatan lain.

4. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Saksi ditemani beberapa anggota dari Intelpam dan Sat Prov AAU antara lain Letda Sus Arismanto, Letda Sus Sumarno, Sertu cahyo dan serda Ridwan dan dari Satprov AAU ada Letda Pom Agung, seda paidi, Sertu Dwi, Praka Gunawan, Sertu Purwanto, serda Andri.
5. Bahwa saat berada di dalam kamar Saksi menemukan kotak logam warna perak stenlis steel di dalam laci meja kecil di samping kasur tempat tidur dan Saksi tunjukkan kepada Sertu Cahyo dan berikutnya diserahkan kepada Letda Pom Agung dan saat dibuka ternyata isi kotak logam tersebut adalah serbuk putih yang diduga narkotika .
6. Bahwa saat dilakukan penggerebekan di kamar Terdakwa di dalam kamar ada seorang wanita dan saat itu baik Terdakwa maupun wanita yang ada di dalam kamar Terdakwa tidak ada perlawanan dan selanjutnya dibawa ke kantor Satprov Denma AAU.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan dua Sus pada tahun 1985 kemudian ditugaskan di Mabesau sebagai Pa Angkutan, pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Hasanudin Makasar kemudian diindah lagi ke Mabesau di dinas Surve dan pemotretan, selanjutnya pada tahun 1999 pindah di Bais TNI dan pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Kodam Cendrawasih sebagai LO sampai dengan tahun 2008, selanjutnya sejak tahun 2008 sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta sebagai Dosen Gol.IV dengan pangkat Kolonel sus 507799.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer pada tahun 1985 di Timor-Timut (ops Seroja) dan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 di Aceh Tamiang.
- 3 Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar No.13 Mess AAU Wira Adidharma, bersama-sama Saksi-2 Sdri Orié Siska, tiba-tiba datang beberapa anggota Intelpam dan satprov melakukan penggerebekan ke kamar Terdakwa dengan cara pintu kamar di gedor lalu pintu kamar Terdakwa buka kemudian Mayor Sus Usriyanto berkata; "Tjin Mas saya diperintahkan Gubernur untuk melakukan pengecekan Mess" kemudian Terdakwa berkata "silakan masuk" selanjutnya Mayor Sus Usriyanto dan beberapa orang anggota masuk ke kamar Terdakwa.
- 4 Bahwa kemudian anggota intelpam dan satprov melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan antara lain Tissue bekas di dalam plastik putih yang pernah Sdri. Orié Siska pakai untuk membersihkan kemaluannya setelah Saksi buang air kecil, Obat kecil-kecil jamu tradisional untuk wanita warna gelap dalam cepuk/kotak kecil milik Saksi, serbuk warna putih dalam kotak kecil, botol kaca (bawah cembung) sebesar aqua gelas, obat tetes mata milik Terdakwa, dan pembalut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wanita pentilener Charin milik Sdri. Orie selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Orie dibawa ke Kantor Akademi Angkatan Udara untuk dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa sebelum terjadinya penggerebekan saat itu Terdakwa baru kembali dari Karaoke bersama Sdri. Orie Siska (Saksi-2), Terdakwa mengantar Saksi-2 ke tempat Kosnya Saksi-2 tapi sudah tutup, sehingga Terdakwa menawarkan untuk menginap di Mess AAU Wira Adidharma kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama kembali lagi ke Mess Wira Adidharma.
6. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Orie Siska dengan posisi sedang berdiri di dalam kamar dan Terdakwa berpakaian lengkap dengan celana panjang jeans dan kaos, sedangkan Saksi-2 memakai celana panjang training dan kaos.
7. Bahwa Terdakwa sudah mengenal dengan narkoba jenis shabu-shabu sejak berdinis di Bais TNI, karena Terdakwa pernah mendapat perintah untuk mencari anggota TNI yang terlibat narkoba sehingga untuk masuk ke dalam lingkungan pemakai narkoba maka Terdakwa harus memakai narkoba juga.
8. Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu sudah 8 (delapan) kali dan itu Terdakwa lakukan kadang setiap 1(satu) bulan sekali dan saat memakai shabu-shabu Terdakwa pakai sendiri.
9. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu yang digunakan di Mess Adidharma, dengan cara membeli di kampung Ambon Jakarta sewaktu Terdakwa pulang ke Jakarta dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa membelinya dari orang sipil yang tidak Terdakwa kenal.
10. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa bawa ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api, setelah Terdakwa tiba di Yogyakarta di Mess Wira Adidharma kamar N0.13 kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa konsumsi.
11. Bahwa Terdakwa selama di Yogyakarta sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa, badan terasa segar dan enak.
12. Bahwa dua hari sebelum Terdakwa ditangkap atau tepatnya tanggal 29 Januari 2012 Terdakwa telah menghisap narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Sdri. Orie (Saksi-2), bertempat di Mess AAU Wira Adidharma kamar No.13 dan selama Terdakwa memakai shabu-shabu belum pernah mengalami Sakau.
13. Bahwa saat ditangkap di Mess Wira Adidharma di kamar No.13 dimana Terdakwa tinggal telah ditemukan oleh petugas intelpam dan satprov narkoba jenis shabu-shabu seberat ¼ gram dan shabu-shabu tersebut hanya sisa karena sebelumnya sudah Terdakwa pakai lalu Terdakwa simpan di lipatan saku baju.
14. Bahwa kondisi Mess Wira Adidharma kamarnya berbentuk L dan tidak saling berhadap-hadapan, di Mess Wira Adidharma tersebut ada 15 (lima belas) kamar dan tiap tiap kamar bisa saja saling melihat dari kamar yang satu ke kamar yang lainnya tapi hanya sebatas bagian depannya saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi serta mengetahui penyalahgunaan dari narkoba / sabu-sabu sangat dilarang karena telah melanggar hukum dan atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1) 2 (Dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 405/86/VII/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat di Jakarta oleh Sdri.Fatmayanti tertanggal 6 Februari 2012.
- 3) 1 (satu) lembar surat Pencabutan Pengaduan yang dibuat di Yogyakarta oleh Sdri. Fatmayanti tertanggal 17 Februari 2012.
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961..02.12. 1266 pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514 199603 2001.
- 5) 1 (Satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor: 8/ NSK/12 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Rossy Hertati, M.P,Apt, NIP196701071993032002.
- 6) 1 (Satu) lembar Hasil pemeriksaan Napza (sampel urine) Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Grasia Provinsi DI Yogyakarta tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Yosep Suparjono, S.ST, NIP. 196705191992031006.
- 7) 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961.03.12. 1928 pada hari Senin tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514 199603 200.
- 8) 1 (Satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor: 12/ NSK/12 tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Triyanti Setyorini, Apt,M.Kes .

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pasang sandal wanita warna hitam kecoklatan.
- 2) 1 (satu) buah BH warna hitam.
- 3) 2 (dua) buah celana dalam wanita warna merah dan ungu.
- 4) 2 (Dua) buah celana pendek wanita warna hitam dan biru (jeans).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) 2 (dua) potong rok (baju wanita) warna ungu motif kembang dan merah maron.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) kotak logam Stainless steel transparan yang berisi kristal warna putih, dari hasil laporan pengujian sampel dari Terdakwa Nomor 12/N/SK/12 tanggal 05 Maret 2012, Serbuk warna putih identifikasi Metamfetamina positif termasuk narkotika Golongan I sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor PM.01.01961.03.12.1928 tanggal 5 Maret 2012 kristal warna putih tersebut seberat 0,0973 gram yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Wwindarti, Apt, NIP 19670514 199603 2 001 Jabatan Penyedia Laboratorium Produk Terapeutik dan Napza II.
- 7) 1 (satu) botol kaca transparan / bening ukuran sedang tinggi 16 cm diameter 5,5 cm berisi 2/3 cairan bening.
- 8) 2 (dua) buah sedotan minuman plastik warna putih dan kuning.
- 9) 1 (satu) buah botol obat tetes mata merk Rohto cool warna hijau.
- 10) 1 Satu buah sendok takaran plastik warna putih transparan.
- 11) 1 (satu) Pack kantong plastik kecil transparan ukuran 4x6 merk HW.
- 12) 1 (satu) buah Handpone Black Bery merk Curve warna hitam beserta sim card.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan Saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer Tinggi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan dua Sus pada tahun 1985 kemudian ditugaskan di Mabesau sebagai Pa Angkutan, pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Hasanudin Makasar kemudian diindah lagi ke Mabesau di dinas Surve dan pemotretan, selanjutnya pada tahun 1999 pindah di Bais TNI dan pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Kodam Cendrawasih sebagai LO sampai dengan tahun 2008, selanjutnya sejak tahun 2008 sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta sebagai Dosen Gol.IV dengan pangkat Kolonel sus 507799.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AU, dengan pangkat Kolonel Sus Nrp.507799 dan berjenis kelamin laki-laki dengan jabatan strukturalnya saat kejadian sebagai Dosen Golongan IV di Akademi angkatan Udara dan sekarang menjabat Pamen DP AAU.

3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor : Kep / 68 / VII /2012 tanggal 20 Juli 2012, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai seorang prajurit TNI AU berpangkat Kolonel Sus Nrp.507799 Kesatuan Akademi Angkatan Udara yang oleh Paptera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Oditur Militer Tinggi II pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

4. Bahwa benar Terdakwa selama dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

5 Bahwa benar para Saksi telah mengenal Terdakwa yang ketika terjadinya perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI-AU.

6 Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 1986 Terdakwa dengan Sdri. Fatmayanti (Saksi-1) telah melangsungkan pernikahan di KUA Jatinegara Jakarta Timur, hal ini sesuai dengan Akta Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/86/VII/1986 dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan berumur 26 tahun dan yang kedua anak laki-laki berumur 23 tahun.

7 Bahwa benar sewaktu Terdakwa berdinasi di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Sdri. Fatmayanti (Saksi-1) sebagai isteri Terdakwa tidak ikut tinggal bersama Terdakwa di Yogyakarta, namun Saksi-1 tinggal di Jakarta bersama anak-anaknya di Perumahan Komplek Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.

8.. Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan di Kantor Satpom AU Adi Sicipto, Saksi-1 dipanggil ke Penyidik POM AU, Saksi-1 diberitahu oleh penyidik Pom AU tentang masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Orie Siska (Saksi-2), kemudian Saksi-1 membuat surat pengaduan tertanggal 6 Februari 2012 namun karena Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa maka pengaduannya dicabut pada tanggal 17 Februari 2012.

9 Bahwa benar pada waktu Saksi-1 berada di Kantor Satpom AU Adi Sucipto Yogyakarta, Saksi-1 menyempatkan untuk bertemu Terdakwa yang waktu itu sedang menjalani penahanan dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa kenapa sampai menggunakan Narkoba, waktu itu Terdakwa mengatakan hanya untuk coba-coba.

10 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Orie Siska (Saksi-2) sekira bulan Maret atau April tahun 2011 ketika Saksi-2 mengantar temannya yang bernama Sdri. Eca yang saat itu sedang menemui seseorang di Mess Wira Adidharma, Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai anggota TNI AU berpangkat Kolonel dan juga sebagai dosen di AAU.

11 Bahwa benar Terdakwa setelah kenal dengan Sdri. Orie Siska (Saksi-2) kemudian sejak bulan Juni 2011 Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering (kurang lebih sepuluh kali) melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan), pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sekira pada bulan Agustus 2011 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012.

12 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 08.00 Wib Lettu Pom Agus leonardo. Sm.IP (Saksi-3) diperintahkan menghadap Gubernur AAU, saat menghadap sudah ada Wagub AAU, Kepala Intelpam AAU, Kepala Hukum AAU, Dan Wingkar AAU, Dan Skadron III Karbol AAU untuk membahas permasalahan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karbol dan Antap AAU, selain itu juga membahas masalah Terdakwa yang diduga telah melakukan tindakan asusila dan penyalagunaan obat terlarang.

- 13 Bahwa benar selanjutnya Gubernur AAU memerintakan Kepala Intelpam AAU dan Dansatprov untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-3 menerima informasi dari Mayor Sus Usriyanto (Kepala Intelpam AAU) melalui telepon yang menyampaikan bahwa target sudah ada diposisi (Mess Wira Adidharma kamar 13 Lanud Adisutjipto), selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Letda Pom Agung (Saksi-4) dan beberapa anggota Satprov agar menuju ke Mess Wira Adidharma untuk melaksanakan penangkapan.
- 14 Bahwa benar sebelum melaksanakan penangkapan terlebih dahulu ada pembagian tugas yaitu Saksi-3 bersama Kepala Intelpam AAU dan Letda Sus Sumarno serta dua anggota Satprov dan Intelpam masuk dari pintu depan, sedangkan Saksi-4 dan Letda Sus Aris dengan beberapa anggota Satprov dan Intelpam melalui pintu belakang dan anggota yang lain berada di luar Mess
15. Bahwa benar setelah berada di Mess Wira Adidharma sekira pukul 23.30 Wib, Mayor Sus Usriyanto (Kepala Intelpam AAU) mengetuk pintu kamar Mess No.13 ketika pintu dibuka oleh Terdakwa lalu Mayor Sus Usriyanto mengatakan “Ijin mas saya diperintahkan Gubernur untuk melakukan pengecekan Mess”, kemudian Terdakwa berkata “Silakan masuk” selanjutnya Mayor Sus Usriyanto dan beberapa orang anggota masuk ke kamar Terdakwa, ternyata di dalam kamar Terdakwa ada Sdri. Orie Siska (Saksi-2) sedang berdiri mengenakan celana panjang training dan kaos sedangkan Terdakwa sendiri memakai celana panjang jeans dan kaos.
- 16 Bahwa benar sewaktu Anggota Intelpam dan Satprov melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa, telah menemukan antara lain Tissue bekas pakai di dalam plastik putih yang pernah digunakan Saksi-2 setelah buang air kecil, obat kecil-kecil jamu tradisional dalam cepuk kecil milik Saksi-2, serbuk kristal warna putih dalam kotak kecil stainless steel, botol kaca (bawah cembung) sebesar aqua gelas, obat tetes mata merk Rohto milik Terdakwa dan pembalut wanita pentiliner Charm milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Satpom AU Lanud Adi Sucipto untuk diproses lebih lanjut.
- 17 Bahwa benar Terdakwa setelah ditangkap kemudian diperiksa oleh Penyidik Pom AU sedangkan barang buktinya serbuk/kristal warna putih yang diketemukan di kamar Terdakwa, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai besar POM Yogyakarta Nomor: PM.01.01.961.02.12.1266, tanggal 7 bulan Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Idha Wahyu Windarti,Apt, hasil pemeriksaannya tercantum dalam laporan pengujian Nomor: 8/NS/12 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Rossy Hertati,M.P,Apt M.P,Apt, NIP.196701071993032002, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (Satu) dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 18 Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai besar POM Yogyakarta Nomor: PM.01.01.961.02.12.1928, tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Idha Wahyu Windarti,Apt, hasil pemeriksaannya tercantum dalam laporan pengujian Nomor: 12/NS/12 tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Triyanti Setyorini, Apt, M.Kes, NIP.19631015 198903 2001, dengan kesimpulan kristal warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putih tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) dalam putusan.mahkamahagung.go.id
UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Napza (sampel urine) Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Grasia Provinsi DI Yogyakarta tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Yosep Suparjono, S.ST, NIP.196705191992031006, disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

20. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli di kampung Ambon Jakarta ketika Terdakwa pulang ke Jakarta untuk mengunjungi keluarganya, Terdakwa membelinya dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa membawanya ke Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan kereta api dan setelah di Yogyakarta disimpan di kamar Mess AAU Wira Adidharma kamar N0.13 lalu Terdakwa gunakan/konsumsi ketika Terdakwa ingin menggunakan.

21. Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal dengan narkotika jenis shabu-shabu sejak berdinis di Bais TNI karena Terdakwa pernah mendapat perintah untuk mencari anggota TNI yang terlibat narkoba, sehingga untuk memasuki lingkungan pemakai narkoba maka Terdakwa harus memakai narkoba juga.

22. Bahwa benar Terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu lebih dari 8 (delapan) kali yang dilakukan secara sendirian maupun bersama orang lain, sedangkan selama di Yogyakarta Terdakwa pernah menggunakannya sebanyak 5 (lima) kali bersama Saksi-2 dan yang terakhir adalah pada tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib di kamar nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adi Sutjipto, yang dilakukan dengan cara seperti yang sebelumnya yaitu terlebih dahulu Terdakwa membuat bong / alat isap dari botol plastik, setelah jadi kemudian Terdakwa menggunakannya dengan Saksi-2 dengan cara menghisapnya layaknya orang merokok dan dilakukan bergantian sampai habis.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di bawah ini, sedangkan mengenai permohonan penjahtuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat hukum Terdakwa dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Nota pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya kepada Majelis Hakim pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penasihat hukum Terdakwa memohon, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pencabarian keluarganya, yang mempunyai tanggungan orang tua yang sekarang sedang sakit-sakitan di Jakarta dan mempunyai tanggungan seorang adik yang masih sekolah dan membutuhkan biaya yang selama ini ditanggung Terdakwa. Penasihat hukum Terdakwa juga memohon agar Terdakwa Kolonel Sus Herman Rosyadi, dapat direhabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan meneliti dengan seksama isi dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa hanya bersifat clemensi yakni berupa permohonan keringanan hukuman dengan mengemukakan beberapa hal yang dapat meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menganggapnya secara tersendiri namun akan mempertimbangkan hal tersebut dalam hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidananya.

Sedangkan mengenai permohonan agar Terdakwa untuk dapat direhabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak pada tempatnya dan sudah terlambat karena seharusnya ketika Terdakwa merasa dirinya kecanduan maka segera memeriksakan diri melalui medis bukan setelah tindak pidana ini terjadi baru kemudian Terdakwa dimohonkan rehabilitasi, lagi pula dalam kehidupan Prajurit TNI sampai dengan saat ini tidak dikenal adanya Prajurit TNI aktif yang harus ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi, karena bagi Prajurit TNI yang melibatkan dirinya dalam penyalahgunaan narkoba maka Prajurit tersebut dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kedinasannya sebagai Perajurit TNI, dengan demikian maka permohonan Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan tanggapan terhadap Nota Pembelaan Penasihat hukum karena hanya bersifat permohonan dan Oditur Militer Tinggi menyampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi karena tanggapan terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi sudah Majelis Hakim tanggap sebelumnya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menerangkan tetap pada nota pembelaannya dan hal tersebut telah Majelis Hakim tanggap sebagaimana diuraikan di atas, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur ke satu** : “Setiap orang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Unsur ke dua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”

- Unsur ke tiga : “Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas per-buatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang di ajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan dua Sus pada tahun 1985 kemudian ditugaskan di Mabesau sebagai Pa Angkutan, pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Hasanudin Makasar kemudian di[indah lagi ke Mabesau di dinas Surve dan pemotretan, selanjutnya pada tahun 1999 pindah di Bais TNI dan pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Kodam Cendrawasih sebagai LO sampai dengan tahun 2008, selanjutnya sejak tahun 2008 sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta sebagai Dosen Gol.IV dengan pangkat Kolonel sus 507799.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AU, dengan pangkat Kolonel Sus Nrp.507799 dan berjenis kelamin laki-laki dengan jabatan strukturalnya saat kejadian sebagai Dosen Golongan IV di Akademi Angkatan Udara dan sekarang menjabat Pamen DP AAU.

3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor : Kep / 68 / VII /2012 tanggal 20 Juli 2012, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AU berpangkat Kolonel Sus Nrp.507799 Kesatuan Akademi Angkatan Udara yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

4. Bahwa benar Terdakwa selama dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Unsur Kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini mengandung alternatif dari cara bertindak si pelaku dalam melakukan tindak pidana, maka bisa hanya salah satu dari alternatif tersebut atau bisa juga lebih dari satu alternatif yang bersesuaian dengan fakta yang erungkap dalam persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah berarti seseorang (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, wewenang, atas sesuatu barang dalam hal ini narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana nama yang biasa diucapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dengan kata lain barang dalam hal ini shabu-shabu yang ada dalam kekuasaan seseorang tidak bisa dimiliki karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si pelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau peraturan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Yang dimaksud memiliki berarti barang atau benda yang ada sat terjadinya tindak pidana berada dalam kekuasaan sipelaku/Terdakwa dalam hal ini narkoba jenis shabu-shabu.

Yang dimaksud menyimpan adalah perbuatan sipelaku/Terdakwa berhubungan dengan barang atau benda yang disimpan di tempat yang hanya pelaku/Terdakwa sendiri yang mengetahui tempat menyimpan barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah barang atau benda dalam hal perkara Sipelaku/Terdakwa ini adalah narkoba jenis shabu-shabu benar-benar dalam kekuasaan Terdakwa dan bukan orang lain karena tempat dimana narkoba tersebut berada Terdakwa sendiri yang mengetahuinya.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 08.00 Wib Lettu Pom Agus leonardo. Sm.IP (Saksi-3) diperintahkan menghadap Gubernur AAU, saat menghadap sudah ada Wagub AAU, Kepala Intelpam AAU, Kepala Hukum AAU, Dan Wingkar AAU, Dan Skadron III Karbol AAU untuk membahas permasalahan tentang Karbol dan Antap AAU, selain itu juga membahas masalah Terdakwa yang diduga telah melakukan tindakan asusila dan penyalagunaan obat terlarang.
2. Bahwa benar selanjutnya Gubemur AAU memerintakan Kepala Intelpam AAU dan Dansatprov untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-3 menerima informasi dari Mayor Sus Usriyanto (Kepala Intelpam AAU) melalui telepon yang menyampaikan bahwa target sudah ada di posisi (Mess Wira Adidharma kamar 13 Lanud Adisutjipto), selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Letda Pom Agung (Saksi-4) dan beberapa anggota Satprov agar menuju ke Mess Wira Adidharma untuk melaksanakan penangkapan.
3. Bahwa benar sebelum melaksanakan penangkapan terlebih dahulu ada pembagian tugas yaitu Saksi-3 bersama Kepala Intelpam AAU dan Letda Sus Sumarno serta dua anggota Satprov dan Intelpam masuk dari pintu depan, sedangkan Saksi-4 dan Letda Sus Aris dengan beberapa anggota Satprov dan Intelpam melalui pintu belakang dan anggota yang lain berada di luar Mess.
4. Bahwa benar setelah berada di Mess Wira Adidharma sekira pukul 23.30 Wib, Mayor Sus Usriyanto (Kepala Intelpam AAU) mengetuk pintu kamar Mess No.13 ketika pintu dibuka oleh Terdakwa lalu Mayor Sus Usriyanto mengatakan "Ijin mas saya diperintahkan Gubernur untuk melakukan pengecekan Mess", kemudian Terdakwa berkata "Silakan masuk" selanjutnya Mayor Sus Usriyanto dan beberapa orang anggota masuk ke kamar Terdakwa, ternyata di dalam kamar Terdakwa ada Sdri. Orie Siska (Saksi-2) sedang berdiri mengenakan celana panjang training dan kaos sedangkan Terdakwa sendiri memakai celana panjang jeans dan kaos.
5. Bahwa benar sewaktu Anggota Intelpam dan Satprov melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, telah menemukan antara lain Tissue bekas pakai di dalam plastik putih yang pernah digunakan Saksi-2 setelah buang air kecil, obat kecil-kecil jamu tradisional dalam cepuk kecil milik Saksi-2, serbuk kristal warna putih dalam kotak kecil stainless steel, botol kaca (bawah cembung) sebesar aqua gelas, obat tetes mata merk Rohto milik Terdakwa dan pembalut wanita pentiliner Charm milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Satpom AU Lanud Adi Sucipto untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli di kampung Ambon Jakarta ketika Terdakwa pulang ke Jakarta untuk mengunjungi keluarganya, Terdakwa membelinya dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa membawanya ke Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan kereta api dan setelah di Yogyakarta disimpan di kamar Mess AAU Wira Adidharma kamar N0.13 lalu Terdakwa gunakan/konsumsi ketika Terdakwa ingin menggunakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal dengan narkoba jenis shabu-shabu sejak berdomisili di Bali. Karena Terdakwa pernah mendapat perintah untuk mencari anggota TNI yang terlibat narkoba, sehingga untuk memasuki lingkungan pemakai narkoba maka Terdakwa harus memakai narkoba juga.

8. Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu lebih dari 8 (delapan) kali yang dilakukan secara sendirian maupun bersama orang lain, sedangkan selama di Yogyakarta Terdakwa pernah menggunakannya sebanyak 5 (lima) kali bersama Saksi-2 dan yang terakhir adalah pada tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib di kamar nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adi Sutjipto, yang dilakukan dengan cara seperti yang sebelumnya yaitu terlebih dahulu Terdakwa membuat bong / alat isap dari botol plastik, setelah jadi kemudian Terdakwa menggunakannya dengan Saksi-2 dengan cara menghisapnya layaknya orang merokok dan dilakukan bergantian sampai habis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai”** telah terpenuhi.

- **Unsur ke tiga : “Narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke tiga “Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Majelis Hakim mengemukakan pemndapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang di ajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa setelah ditangkap kemudian diperiksa oleh Penyidik Pom AU sedangkan barang buktinya serbuk/kristal warna putih yang diketemukan di kamar Terdakwa, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai besar POM Yogyakarta Nomor: PM.01.01.961.02.12.1266, tanggal 7 bulan Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Idha Wahyu Windarti,Apt, hasil pemeriksaannya tercantum dalam laporan pengujian Nomor: 8/NS/12 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Rossy Hertati,M.P,Apt M.P,Apt, NIP.196701071993032002, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (Satu) dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai besar POM Yogyakarta Nomor: PM.01.01.961.02.12.1928, tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Idha Wahyu Windarti,Apt, hasil pemeriksaannya tercantum dalam laporan pengujian Nomor: 12/NS/12 tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Triyanti Setyorini, Apt, M.Kes, NIP.19631015 198903 2001, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (Satu) dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3 Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Napza (sampel urine) Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Grasia Provinsi DI Yogyakarta tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Yosep Suparjono, S.ST, NIP.196705



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1919920 31006, disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung putusan.mahkamahagung.go.id Metamphetamine.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga **“Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”**.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam me-ngadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk menggunakan shabu-shabu yang sudah menjadi kebiasaan Terdakwa sejak berdinasi di Bais TNI, hal ini mencerminkan sifat egois Terdakwa yang selalu menuruti keinginannya tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2 Bahwa pada hakekatnya tindak pidana ini tidak perlu terjadi kalau Terdakwa mau mengendalikan dirinya dengan memikirkan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut baik terhadap kesehatan Terdakwa sendiri maupun dampaknya terhadap kedinasan, serta adanya ancaman pidana yang berat terhadap pelanggarannya namun semua itu tidak Terdakwa perdulikan, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan Terdakwa yang suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri dan juga dapat mencemarkan nama baik TNI AU pada umumnya dan AAU pada khususnya.

Menimbang, Bahwa mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AU, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AU berpangkat Kolonel yang bertugas di lembaga pendidikan seharusnya dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, namun kenyataannya Terdakwa justru telah melakukan perbuatan yang sangat tercela yaitu beberapa kali melakukan persetubuhan dengan seorang wanita bukan isterinya (Sdri. Orie Siska) dan juga beberapa kali mengkonsumsi narkotika bersama seorang wanita tersebut, yang semuanya dilakukan di dalam kamar/Mess tempat tinggal Terdakwa yang nota bene disediakan oleh dinas.
- 2 Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu padahal perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Pemerintah, hal ini mencerminkan Terdakwa sudah tidak mengindahkan lagi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika baik yang telah dikeluarkan Pemerintah, maupun instruksi dari Pimpinan TNI yang selalu menekankan agar setiap Prajurit untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jadi dalam hal ini terkesan Terdakwa bertindak semauanya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen berpangkat Kolonel seharusnya bisa menyadari terhadap dampak negatif dari penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti Shabu-shabu ini, lebih-lebih saat ini Pemerintah sedang galak-galaknya melakukan pemberantasan terhadap peredaran Narkoba melalui Lembaga BNN.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI-AU seharusnya ikut mendukung terhadap program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, tetapi justru sebaliknya malah Terdakwa ikut terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut dan yang lebih parah lagi tempat dimana Terdakwa menggunakan obat terlarang tersebut dilakukan di Mess AAU milik TNI-AU yang nota bene merupakan tempat yang seharusnya dijauhi dari hal-hal yang berbau negatif.
5. Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AU telah dengan sengaja membiarkan dirinya terlibat didalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu, yang semestinya Terdakwa ikut berpartisipasi dalam memberantas penyalahgunaan serta peredarannya dimasyarakat, dengan cara melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang dapat mencemarkan TNI AU dan Kesatuan Terdakwa, sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di lingkungan pendidikan tidak memberikan contoh yang baik bagi lingkungannya namun justru telah melakukan perbuatan tercela.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI-AU pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya.
3. Terdakwa pada waktu ditangkap di dalam kamar Mess tempat tinggalnya sedang berduaan dengan wanita lain bukan isterinya yang biasa menggunakan narkotika bersama Terdakwa.
4. Terdakwa telah menyalahgunakan tempat atau fasilitas dinas untuk melakukan perbuatan yang tercela.
5. Perbuatan Terdakwa telah membuat resah para penghuni Mess yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara Hakim memiliki wewenang untuk melakukan *contra legem* terhadap aturan, ius *contra legem* merupakan suatu mekanisme yang membolehkan Hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan rasa keadilan masyarakat secara yuridis, sebagaimana amanat pasal 28 ayat (1) UU
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa :

- a Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terlihat jelas adanya kewenangan Hakim untuk melakukan diskresi dalam upaya mencapai terciptanya rasa keadilan masyarakat dan pada ayat berikutnya Hakim diberi kewenangan untuk menentukan berat ringannya pidana berdasarkan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, dengan demikian jika dihubungkan antara masalah pidana minimum dan tujuan pencapaian keadilan serta kewenangan Hakim untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, maka Hakim dapat saja menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum sebagai salah satu bentuk penggunaan wewenangnya untuk melakukan contra legem demi tercapainya tujuan keadilan.

Menimbang, bahwa tidak dijatuhkannya pidana minimum bagi Terdakwa dengan alasan bagi seorang militer penjatuhan pidana tambahan dipandang cukup berat oleh karena itu demi rasa keadilan dan efektifnya putusan maka Majelis Hakim berpendapat putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang tidak pantas dimiliki oleh seorang prajurit TNI berpangkat Pamen dan apabila dipertahankan akan dapat merusak dan mencemarkan nama baik TNI-AU dan kesatuan Terdakwa khususnya, oleh karena itu Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan menjadi anggota TNI-AU dan harus dipecat dari dinas Militer

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di-bebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan, dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya ataupun akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (Dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 405/86/VII/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat di Jakarta oleh Saksi-4 (Sdri.Fatmayanti) tertanggal 6 Februari 2012.
- 3) 1 (satu) lembar Pencabutan Pengaduan yang dibuat di Yogyakarta oleh Saksi-4 (Sdri. Fatmayanti) tertanggal 17 Februari 2012.
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961..02.12. 1266 pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514 199603 2001.
- 5) 1 (Satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor: 8/ NSK/12 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Rossy Hertati, M.P,Apt, NIP196701071993032002.
- 6) 1 (Satu) lembar Hasil pemeriksaan Napza (sampel urine) Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Grasia Provinsi DI Yogyakarta tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Yosep Suparjono, S.ST, NIP. 196705191992031006.
- 7) 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961.03.12. 1928 pada hari Senin tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514 199603 200.
- 8) 1 (Satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor: 12/ NSK/12 tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Triyanti Setyorini, Apt,M.Kes .

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pasang sandal wanita warna hitam kecoklatan.
- 2) 1 (satu) buah BH warna hitam, 2 (dua) buah celana dalam wanita merah dan ungu.
- 3) 2 (Dua)buah celana pendek wanita warna hitam dan biru (jeans).
- 4) 2 (dua) potong rok (baju wanita warna ungu motif kembang dan merah maron.
- 5) 1 (satu) kotak logam stainless Steel transparan yang berisi Kristal warna putih dari hasil Laporan pengujian sampel dari Terdakwa Nomor 12/N/SK/12 tanggal 05 Maret 2012 Serbuk warna putih identifikasi Metamfetaminan Positif termasuk narkoba Golongan I sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor PM.01.01961.03.12.1928 tanggal 5 Maret 2012 kristal warna putih tersebut seberat 0,0973 gram yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Wwindarti, Apt, NIP 19670514 199603 2 001 Jabatan Penyedia Laboratorium Produk Terapeutik dan Napza II.
- 6) 1 (satu) botol kaca transparan / bening ukuran sedang tinggi 16 cm diameter 5,5 cm berisi 2/3 cairan bening.
- 7) 2 (dua)buah sedotan minuman plastik warna putih dan kuning.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8) 1 (satu) buah botol tetes mata merk Rohto cool warna hijau.
putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 Satu buah sendok takaran plastik warna putih transparan.

10) 1 (satu Pack kantong plastik kecil transparan ukuran 4x6 merk HW.

11) 1 (satu) buah Handpone Black Beery merk Curve warna hitam beserta sim card.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena merupakan bukti lain yang memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1 Terhadap barang bukti berupa surat-surat antara lain:

- a 2 (Dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 405/86/VII/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.
- b 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat di Jakarta oleh Sdri.Fatmayanti tertanggal 6 Februari 2012.
- c 1 (satu) lembar Pencabutan Pengaduan yang dibuat di Yogyakarta oleh Sdri. Fatmayanti tertanggal 17 Februari 2012.
- d 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961..02.12. 1266 pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514 199603 2001.
- e 1 (Satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor: 8/ NSK/12 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Rossy Hertati, M.P,Apt, NIP196701071993032002.
- f 1 (Satu) lembar Hasil pemeriksaan Napza (sampel urine) Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Grasia Provinsi DI Yogyakarta tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Yosep Suparjono, S.ST, NIP. 196705191992031006.
- g 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961.03.12. 1928 pada hari Senin tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514 199603 200.
- h 1 (Satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor: 12/ NSK/12 tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Triyanti Setyorini, Apt,M.Kes .

Karena bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2 Terhadap barang bukti berupa barang-barang yaitu:

- a. 1 (satu) pasang sandal wanita warna hitam kecoklatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah BH warna hitam, 2 (dua) buah celana dalam wanita merah dan ungu.
- c. 2 (dua) buah celana dalam wanita merah dan ungu.
- d. 2 (dua) buah celana pendek wanita warna hitam dan biru (jeans).
- e. 2 (dua) potong rok (baju wanita) warna ungu motif kembang dan merah maron.

Karena barang-barang tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ada pemiliknya, maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Orie Siska.

3 Terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) kotak logam stainless Steel transparan yang berisi Kristal warna putih dari hasil Laporan pengujian sampel dari Terdakwa Nomor 12/N/SK/12 tanggal 05 Maret 2012 Serbuk warna putih identifikasi Metamfetaminan Positif termasuk narkotika Golongan I sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor PM.01.01961.03.12.1928 tanggal 5 Maret 2012 kristal warna putih tersebut seberat 0,0973 gram yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Wwindarti, Apt, NIP 19670514 199603 2 001 Jabatan Penyedia Laboratorium Produk Terapeutik dan Napza II.
- b. 1 (satu) botol kaca transparan / bening ukuran sedang tinggi 16 cm diameter 5,5 cm berisi 2/3 cairan bening.
- c. 2 (dua) buah sedotan minuman plastik warna putih dan kuning.
- d. 1 (satu) buah sendok takaran plastik warna putih transparan.
- e. 1 (satu) Pack kantong plastik kecil transparan ukuran 4x6 merk HW.

Karena barang-barang tersebut adalah barang atau peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

4 Terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah botol tetes mata merk Rohto cool warna hijau dan 1
- b. (satu) buah Handpone Black Beery merk Curve warna hitam beserta sim card.

Meskipun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi karena bukan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1) Jo ayat (2) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Herman Rosyadi, Kolonel Sus, NRP. 507799, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana denda : Sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 405/86/VII/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

b. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat di Jakarta oleh Sdri.Fatmayanti tertanggal 6 Februari 2012.

c. 1 (satu) lembar Pencabutan Pengaduan yang dibuat di Yogyakarta oleh Sdri. Fatmayanti tertanggal 17 Februari 2012.

d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961..02.12. 1266 pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514 199603 2001.

e. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor: 8/ NSK/12 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Rossy Hertati, M.P,Apt, NIP196701071993032002.

f. 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Napza (sampel urine) Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Grasia Provinsi DI Yogyakarta tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Yosep Suparjono, S.ST, NIP. 196705191992031006.

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961.03.12. 1928 pada hari Senin tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514 199603 200.

h. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor: 12/ NSK/12 tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra.Triyanti Setyorini, Apt,M.Kes .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- a. 1 (satu) pasang sandal wanita warna hitam kecoklatan.
- b. 1 (satu) buah BH warna hitam.
- c. 2 (dua) buah celana dalam wanita merah dan ungu.
- d. 2 (dua) buah celana pendek wanita warna hitam dan biru (jeans).
- e. 2 (dua) potong rok (baju wanita) warna ungu motif kembang dan merah maron.

Dikembalikan kepada Sdri.Orie Siska (Saksi-2).

- f. 1 (satu) kotak logam stainless Steel transparan yang berisi Kristal warna putih dari hasil Laporan pengujian sampel dari Terdakwa Nomor 12/N/SK/12 tanggal 05 Maret 2012 Serbuk warna putih identifikasi Metamfetaminan Positif termasuk narkotika Golongan I sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. 1 (satu) botol kaca transparan / bening ukuran sedang tinggi 16 cm diameter 5,5 cm berisi 2/3 cairan bening.
- h. 2 (dua) buah sedotan minuman plastik warna putih dan kuning.
- i. 1 (satu) buah sendok takaran plastik warna putih transparan.
- j. 1 (satu) Pack kantong plastik kecil transparan ukuran 4x6 merk HW.

Dirampas untuk dimusnakan

- k. 1 (satu) buah botol tetes mata merk Rohto cool warna hijau.
- l. 1 (satu) buah Handpone Black Beery merk Curve warna hitam beserta sim card.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa.

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh YAN AKHMAD MULYANA, SH, MH KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta DEDDY SURYANTO, SH, MH KOLONEL CHK NRP. 33391 dan H. MAHMUD, SH, KOLONEL CHK NRP. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi SUMARTONO, SH KOLONEL CHK NRP 32226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penasehat Hukum MUH.ALI WARIS, SH. MH MAYOR SUS NRP.524403, Panitera
putusan.mahkamahagung.go.id
INDRA NUR, SH KAPTEN CHK NRP.292006970, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH,MH
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

DEDY SURYANTO, SH,MH
KOLONEL CHK NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

H.MAHMUD, SH
KOLONEL CHK NRP. 34166

PANITERA

Ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Salinan sesuai dengan aslinya

P.

INI

KAPTEN CHK NRP. 292006970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)